

## AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

12 Tahun 2022, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 8/HM.02-Kpts/3312/KPU-kab/III/2021; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 16/HK.03.1/3312/2021; dan Kpts Ses KPU Kabupaten Wonogiri No. 12 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri :
    - a. Facebook : @kpuwonogiri
    - b. Instagram : @kpuwonogiri
    - c. Twitter : @kpuwonogiri
    - d. Youtube : @kpuwonogiri
    - e. Website : kab-wonogiri.kpu.go.id
    - f. Tiktok : @kpuwonogiri

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Maret 2022.